

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP UUPKDRT SERTA TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN PREMI ASURANSI

Oleh :

Ineke Vanessa Priscilia
Email : inevanessa@gmail.com
Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Setiap orang saat ini dituntut untuk selalu dapat bekerja keras dalam segala hal, bekerja keras untuk melakukan ini adalah agar setiap orang dapat hidup layak di masa depan. Terkait dengan kerja keras setiap orang akan melihat risiko yang akan dihadapi tanpa diketahui kapan dan bagaimana bentuk risiko ini muncul. Risiko-risiko ini akan dialami oleh semua orang dengan berbagai bentuk dan waktu, mulai dari risiko risiko yang mengancam jiwa hingga harta benda. Karena itu banyak orang melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam hal pengalihan risiko tersebut, salah satunya dengan perjanjian asuransi atau perjanjian asuransi. Tertanggung atau perjanjian asuransi dilakukan sehingga ada jaminan terhadap diri atau barang seseorang yang berisiko sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Perjanjian asuransi kemudian dilakukan oleh beberapa pihak dengan hak dan kewajiban yang dipegang oleh para pihak, dan pihak terkait dengan perjanjian tersebut tidak akan diasuransikan tidak melakukan kinerja yang disepakati karena akan dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi.

Kata kunci: perjanjian asuransi, premi, penanggung

Abstract

Everyone at the present time are required to always be able to work hard in everything, working hard to do this is so that everyone can be a decent living in the future. Related to the hard work everyone is going to see the risks that would be faced by unnoticed when and how the shape of these risks arise. These risks will be experienced by everyone with a variety of shapes and time, ranging from the risk of life-threatening risks through the belongings. Therefore many people do an agreement with the other parties in terms of the transfer of these risks, one of them with the insurance agreement or the insurance agreement. Insured or the insurance agreement is done so that there is a guarantee against self or one's goods at risk as a result of an event that is not yet clear. The insurance agreement is then performed by several parties with the rights and obligations held by the parties, and any related party to the agreement is not to be insured do not perform the agreed performance as it will be deemed to have committed acts of default

Keywords: insurance agreement, the insured premiums, insurer

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pada masa sekarang ini dituntut untuk selalu dapat bekerja keras dalam segala hal, bekerja keras yang dilakukan ini dimaksudkan agar setiap orang dapat kehidupan yang layak di masa depan. Terkait dengan bekerja keras tersebut setiap orang juga akan menemui risiko-risiko yang akan dihadapi tanpa diketahui kapan dan bagaimana bentuk risiko tersebut timbul. Risiko-risiko tersebut akan dialami oleh setiap orang dengan berbagai macam bentuk dan waktunya, mulai dari risiko terhadap jiwa sampai pada risiko yang mengancam barang miliknya. Oleh karena itu banyak orang melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya dalam hal pengalihan risiko-risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan dialami setiap orang tersebut.

Menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹. Perjanjian Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi

untuk penggantian risiko yang mungkin akan terjadi terhadap suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Unsur-unsur tersebut diatas menyatakan bahwa asuransi ialah suatu perjanjian, yang artinya harus ada kata sepakat antara para pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menyebabkan kedua belah pihak harus melakukan prestasinya masing-masing dan oleh karena itu perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik, yang menurut Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa “karena perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik maka kedua belah pihak berprestasi, penanggung menerima peralihan risiko atas benda yang dipertanggungkan sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.”²

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penanggung bertanggung jawab kepada tertanggung terkait tindakan agennya yang menyalahgunakan premi tertanggung?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penanggung terkait premi tertanggung

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.16.

² Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Based Capital (RBC)*, BPFY-Yogyakarta, 2003, hlm.13

yang disalahgunakan oleh agen perusahaan?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan jika permasalahan penelitiannya memperlmasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun horizontal. Dalam setiap penelitian atau survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti melakukan penelitian atau survei secara kepustakaan, melakukan interview dan sebagainya.

Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari

³I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup). Hlm.12

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Penanggung Kepada Tertanggung Terkait Tindakan Agennya Yang Menyalahgunakan Premi Tertanggung

Asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termaksud juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termaksud perjanjian asuransi kecelakaan, dengan kata lain asuransi jiwa merupakan pertanggungan jangka waktu panjang. Premi asuransi diatas merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Semua premi itu ditentukan para pihak dengan kesepakatan yang dicantumkan dalam polis. Jumlah premi yang dibayar tersebut selanjutnya dihitung

⁴*Ibid*, hlm. 159

dari jumlah pertanggungan, contohnya pertanggungan jiwa berdasarkan usia tertanggung dan sebagainya yang menjadi acuan premi adalah kemampuan dari seseorang penanggung untuk membayar ganti rugi dan pembayaran premi tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung.

Dalam hal ini tertanggung selalu membayar preminya kepada penanggung, ini berarti tertanggung telah melakukan kewajibannya sebagai tertanggung. Pembayaran premi tersebut dilakukan oleh tertanggung dengan menggunakan seorang agen asuransi, secara yuridis pembayaran premi melalui agen asuransi ini dibenarkan karena menurut Pasal 1 angka 28 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menentukan bahwa: Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Premi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi selaku penanggung atau juga dapat dibayarkan melalui agen asuransi, akan tetapi agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi dari pemegang polis setelah mendapatkan persetujuan dari

perusahaan asuransi. Persetujuan yang berasal dari perusahaan asuransi atau penanggung tersebut merupakan suatu perjanjian antara keduanya yang berbentuk hubungan pemberian kuasa atau dengan kata lain hubungan agen dengan perusahaan ini sama dengan hubungan subordinasi.

Berdasarkan kewajiban agen asuransi diatas, maka seluruh tindakan agen asuransi terkait dengan pembayaran premi tertanggung yaitu harus selalu menyetorkan premi tersebut ke perusahaan asuransi selaku principal dari agen asuransi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi yang menentukan bahwa: “Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”

Pembayaran premi asuransi yang telah diterima tersebut harus segera disetorkan karena agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi dan agen asuransi dilarang menggelapkan premi. Pada saat agen asuransi menyalahgunakan premi tertanggung dengan tidak segera menyetorkannya kepada perusahaan asuransi selaku penanggung maka akan dapat menimbulkan kerugian bagi

tertanggung. Kerugian itu salah satunya adalah dapat berubahnya status polis asuransi tertanggung menjadi *Lapse* atau penghentian masa aktif polis, proses ini biasanya karena premi tidak dibayar setelah melewati masa tenggang. Larangan terhadap tindakan agen asuransi yang menyalahgunakan premi tertanggung ini, tertuang dalam Pasal 28 ayat 4 dan 5 yang menentukan bahwa:

1. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
2. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Terkait tindakan agen asuransi yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang diatas khususnya penggelapan, maka agen asuransi tersebut dapat dijerat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Bab XXIV Pasal 372 tentang Penggelapan yang menentukan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Karena agen asuransi merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan dari perusahaan asuransi, apapun yang

dilakukan agen tersebut juga merupakan tindakan perusahaan asuransi atau penanggung dan karena hubungan antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan agennya ialah perjanjian pemberian kuasa, oleh karena itu penanggung harus bertanggung jawab terkait hal itu. Pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh agen tidak serta merta memutuskan hubungan pemegang polis dengan perusahaan, menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “...Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh agen tidak serta merta memutuskan hubungan pemegang polis dengan perusahaan, maka penanggung harus bertanggung jawab terhadap tertanggung dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan oleh penanggung karena menurut Pasal 28 ayat 7 UU Asuransi menentukan bahwa : “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut”.

Oleh karena itu, maka perusahaan asuransi selaku pemberi kuasa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh agen asuransinya selaku penerima kuasa dari perusahaan asuransi itu sendiri.

3.2. Bentuk Tanggung Jawab Penanggung Terkait Premi Tertanggung Yang Disalahgunakan Oleh Agen Perusahaan

Pada dasarnya bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh tertanggung, Penanggung harus tetap bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan. Karena jika penanggung menolak untuk bertanggung jawab terhadap tindakan agennya, maka penanggung dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, dimana menurut Wirjono Prodjodikoro

mengatakan bahwa wanprestasi adalah “Ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”.⁵

Bentuk perjanjian antara tertanggung dengan penanggung ialah yang disebut Polis Asuransi, artinya antara penanggung dengan tertanggung telah terjadi kesepakatan dan menimbulkan perikatan antara keduanya, akan tetapi jika penanggung menolak untuk bertanggung jawab dan mengubah status polis tertanggung menjadi *lapse* karena berasumsi bahwa tertanggung dinyatakan tidak pernah membayar angsuran premi ke penanggung maka penanggung telah jelas melakukan tindakan wanprestasi. Terkait wanprestasi tersebut maka selanjutnya Subekti mengatakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.17.

4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁶

Penanggung telah melakukan wanprestasi dalam bentuk yang pertama yaitu “tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya”, dengan wanprestasi tersebut maka penanggung harus mengganti kerugian kepada tertanggung seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menentukan bahwa: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Oleh karenanya secara lebih konkrit bentuk ganti rugi yang harus dilakukan penanggung kepada tertanggung yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang menentukan : “Biaya, rugi dan bunga, yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian

serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Timbulnya ganti rugi yang diakibatkan oleh penanggung dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian asuransi, sehingga kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah akibat dari ketentuan dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Pelaksanaan ganti rugi merupakan hak tertanggung ketika ia merasa dirugikan akibat dari tindakan agen asuransi maupun perusahaan asuransi, seperti yang diutarakan oleh M Suparman yang mengatakan bahwa :

1. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD) ;
2. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD) ;
3. Meminta ganti kerugian⁷ ;

Kewajiban penanggung yang harus mengganti rugi tersebut, dapat diminta oleh tertanggung dengan dua cara, yaitu:

1. Secara Sukarela;
Yang dimaksud secara sukarela adalah penanggung secara sukarela mengganti kerugian tertanggung walaupun yang berbuat kesalahan adalah agen asuransinya, hal ini harus dilakukan penanggung karena hubungan antara penanggung dengan agen asuransi

⁶ Ibid,

⁷M. Suparman Sastrawidjadja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.10.

adalah pemberi kuasa. Oleh karena itu setiap kerugian yang ditimbulkan karena tindakan agen juga harus ditanggung oleh principal dalam hal ini penanggung. Bentuk ganti kerugian ini disebut dengan tanggung renteng. Tanggung renteng adalah suatu perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan suatu hak yang sama. Antara penanggung dan agen asuransi dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah seorang membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. Yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya dari salah seorang berutang yang dipilihnya dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya utang dipecah. Tanggung renteng memberi jaminan yang kuat kepada tertanggung terhadap kerugian yang dideritanya, karena apabila tertanggung meminta ganti kerugian kepada agen asuransi gagal, maka tertanggung dapat meminta ganti kerugian kepada penanggung selaku pemberi kuasa dari agen asuransi itu sendiri.

2. Secara Paksa;

Secara paksa disini berbeda dengan sukarela, karena secara paksa tertanggung harus membawa tindakan wanprestasi penanggung ke pengadilan agar mendapatkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan penanggung dipaksakan untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim, dengan kata lain secara paksa untuk memaksa penanggung untuk mengganti seluruh kerugian yang telah diderita oleh tertanggung. Hukuman untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang ini, juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan penyitaan barang barang bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat, kemudian barang tersebut dilelang dan hasilnya digunakan untuk pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat.

KESIMPULAN

Dalam hal ini tertanggung diharuskan membayar preminya kepada penanggung, ini berarti tertanggung telah melakukan kewajibannya sebagai tertanggung. Pembayaran premi tersebut dilakukan oleh tertanggung dengan menggunakan seorang agen asuransi, secara yuridis pembayaran premi melalui agen asuransi ini dibenarkan karena menurut Pasal 1 angka 28 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh tertanggung, penanggung harus tetap bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Based Capital (RBC)*, BPFE-Yogyakarta, 2003,
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- M. Suparman Sastrawidjadja., *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup)*.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011

BIODATA SINGKAT PENULIS

Ineke Vanessa Priscilia Lulus S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2015. Pernah menjabat sebagai Sekretaris BEM Fakultas Hukum Universitas Narotama pada tahun 2012-2013, dan Wakil Presiden BEM Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2013-2014. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S-2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya.